

## **PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGENDALIAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KECAMATAN ASTANA ANYAR KOTA BANDUNG**

**Rachma Nuryani<sup>1)</sup>, Titin Rohayatin<sup>2)</sup>, Widuri Wulandari<sup>3)</sup>**  
 1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
 Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### Abstrak

Penelitian berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Paja dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung”. Fenomena masalah dalam penelitian ini yaitu belum optimalnya peran Satpol PP dalam pengendalian PKL. Rumusan masalah bagaimana peran Satpol PP dalam pengendalian PKL serta faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam pengendalian PKL. Tujuan penelitian mendeskripsi dan menganalisis peran Satpol PP dalam pengendalian PKL serta mendeskripsi dan menganalisis faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam pengendalian PKL. Teori yang digunakan yaitu teori peran menurut Rasyid meliputi regulator, fasilitator dan dinamisator. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dimensi regulator penerapan aturan zonasi masih banyak dilanggar. Pada dimensi dinamisator, upaya menggerakkan partisipasi masyarakat dan PKL menghadapi hambatan, ditambah kurangnya koordinasi antarinstansi. Dimensi fasilitator menunjukkan penataan tempat berjualan belum didukung fasilitas memadai. Hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya dan ketidakpatuhan PKL. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan komunikasi, koordinasi, dan pembinaan.

**Kata Kunci:** Peran, Pemerintah Daerah, Pengendalian, Pedagang Kaki Lima

### Abstract

*The research is entitled “The Role of Pamong Paja Police Unit in Controlling Street Vendors in Astana Anyar District, Bandung City”. The phenomenon of the problem in this research is that the role of Satpol PP in controlling street vendors is not yet optimal. The formulation of the problem is how the role of Satpol PP in controlling street vendors and the inhibiting factors and efforts made in controlling street vendors. The research objectives are to describe and analyze the role of Satpol PP in controlling street vendors and to describe and analyze the inhibiting factors and efforts made in controlling street vendors. The theory used is the role theory according to Rasyid including regulators, facilitators and dynamizers. The research method used is*

*qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques through literature studies, field studies (observation, interviews, and documentation). The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that in the regulator dimension, the application of zoning rules was still widely violated. In the dynamizer dimension, efforts to mobilize community participation and street vendors face obstacles, plus a lack of coordination between agencies. The facilitator dimension shows that the arrangement of selling places has not been supported by adequate facilities. The main obstacles are limited resources and non-compliance of street vendors. Efforts made include improving communication, coordination and coaching.*

**Keywords:** Role, Local Government, Control, Street Vendors

## **PENDAHULUAN**

Menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan tata kota. PKL seringkali beroperasi di trotoar, badan jalan, dan ruang publik lainnya, menyebabkan kemacetan, mengganggu estetika kota, serta menimbulkan permasalahan kebersihan dan ketertiban umum. Salah satu wilayah dengan jumlah PKL terbanyak adalah Kecamatan Astana Anyar, yang menempati peringkat kedua setelah Kecamatan Coblong. Dalam menata PKL, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima serta Peraturan Walikota Nomor 888 Tahun 2012 yang mengatur zonasi dan ketentuan berjualan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek pengawasan dan kepatuhan PKL terhadap aturan zonasi. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran krusial dalam menegakkan peraturan terkait PKL sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Namun, efektivitas perannya masih dipertanyakan akibat keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta ketidakpatuhan PKL terhadap peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satpol PP dalam pengendalian PKL di Kecamatan Astana Anyar, mengidentifikasi faktor penghambat, serta mengeksplorasi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian PKL di kawasan tersebut.

Hambatan utama dalam pengendalian PKL meliputi keterbatasan jumlah personel Satpol PP, kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, rendahnya

kesadaran hukum PKL dan adanya oknum yang mendukung keberadaan mereka semakin memperumit upaya penertiban. Banyak PKL yang tetap beroperasi di zona terlarang meskipun telah diberikan teguran atau tindakan penertiban, menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan kepatuhan jangka panjang. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satpol PP dalam pengendalian PKL di Kecamatan Astana Anyar, mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas penegakan peraturan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta merumuskan solusi yang lebih komprehensif guna menciptakan keseimbangan antara ketertiban kota dan keberlanjutan ekonomi PKL.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung. Metode ini bertujuan untuk menggali secara mendalam strategi, hambatan, serta efektivitas Satpol PP dalam menegakkan kebijakan terkait PKL. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menekankan pada interpretasi realitas sosial yang dikonstruksi oleh interaksi antara Satpol PP dan PKL. Fokus penelitian mencakup identifikasi kebijakan, implementasi, serta tantangan yang dihadapi dalam pengendalian PKL. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang kontribusi Satpol PP dalam menciptakan ketertiban di kawasan tersebut serta rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pengendalian PKL.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Satpol PP Dalam Pengendalian PKL**

Dalam pembahasan ini, peneliti mendeskripsikan mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengendalian PKL di Kecamatan Astana Anyara Kota Bandung berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada informan yang telah peneliti lakukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori Rasyid (2000:59) yang menyatakan bahwa dalam peran pemerintahan penting untuk memperhatikan 3 hal, yaitu:

1. Regulator
2. Dinamisator
3. Fasilitator

Dalam pengendalian PKL, Satpol PP menjalankan tugasnya dengan melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari sosialisasi peraturan daerah, penertiban, hingga penindakan terhadap pelanggaran. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para PKL mengenai aturan yang berlaku, sehingga mereka dapat menyesuaikan aktivitas jual beli dengan ketentuan yang ada. Penertiban dilakukan untuk menciptakan ketertiban di kawasan yang menjadi lokasi berjualan PKL, sementara penindakan dilakukan sebagai langkah terakhir jika sosialisasi dan penertiban tidak membuahkan hasil.

#### **Regulator**

Pemerintah sebagai regulator memiliki indikator sebagai penyelenggaraan aturan serta sebagai acuan dasar kepada masyarakat dalam upaya pengendalian pedagang kaki lima. Peran pemerintah sebagai regulator dapat didefinisikan menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan mengenai atau terkait bagaimana penyelenggara aturan sebagai acuan dasar kepada PKL dalam upaya pengendalian pedagang kaki lima maka fungsi regulator ini diimplementasikan oleh pemerintah, terutama melalui peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pihak kecamatan, yang bertugas

menegakkan peraturan dan melakukan penertiban terhadap PKL yang melanggar aturan.

Peran regulator Satpol PP diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat, yang mencakup pemberian peringatan secara bertahap kepada PKL di zona merah sebelum melakukan penindakan. Setiap peringatan diberikan dengan interval waktu tertentu untuk memberikan kesempatan kepada PKL mematuhi aturan. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan penertiban sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya, terutama jumlah personel Satpol PP yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan. Sebagai hasilnya, penertiban lebih berfokus pada prioritas laporan pengaduan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kecamatan memiliki peran sebagai fasilitator dan komunikator dalam upaya pengendalian PKL, meskipun otoritas untuk melakukan tindakan penertiban sepenuhnya berada di tangan Satpol PP. Pihak kecamatan berperan dalam menyosialisasikan aturan dan memberikan himbauan kepada PKL, serta melakukan tindakan tegas berupa penyitaan barang dagangan bagi PKL yang melanggar waktu dan zona berjualan. Namun, karena kecamatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban secara langsung, banyak PKL yang mengabaikan himbauan kecamatan karena tidak ada tindak lanjut dari Satpol PP.

### **Dinamisator**

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan serta sosialisasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan mengenai atau terkait bagaimana penyelenggaraan dinamisator

yang dijalankan oleh pemerintah di Kecamatan Astana Anyar telah berjalan cukup baik, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Pihak kecamatan berperan aktif dalam memberikan pengarahan dan bimbingan kepada PKL melalui sosialisasi terkait zonasi, aturan waktu berdagang, serta program-program seperti "Jumat Bebas PKL" yang melibatkan koordinasi antara kepolisian, tentara, dan kecamatan. Program ini terbukti efektif karena PKL cenderung patuh dan mengikuti aturan yang disosialisasikan.

Pada sisi lain beberapa hal yang belum berjalan efektif adalah dalam hal konsistensi pelaksanaan kebijakan dan pemahaman PKL terhadap aturan yang diterapkan. Meskipun sudah ada sosialisasi dan pengarahan, masih terdapat PKL yang belum sepenuhnya memahami alasan di balik tindakan penertiban mendadak, terutama ketika ada kunjungan pejabat atau kegiatan khusus yang memerlukan penghentian sementara aktivitas berdagang, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi masih perlu ditingkatkan agar PKL dapat lebih memahami pentingnya ketaatan terhadap kebijakan yang ada.

Selain itu, upaya relokasi ke area seperti Sudirman Street, yang dijadikan pusat kuliner, merupakan langkah yang menunjukkan peran dinamisator yang positif. Relokasi ini tidak hanya menata PKL agar lebih tertib, tetapi juga memberikan PKL tempat berjualan yang lebih teratur dan legal, namun pembinaan terkait jenis dagangan dan pengelolaan kawasan relokasi perlu terus dilakukan agar lingkungan perdagangan tetap tertata dengan baik. Peran dinamisator secara keseluruhan pemerintah dalam membimbing, mengarahkan, dan memfasilitasi PKL sudah berjalan cukup efektif, meski perlu peningkatan dalam konsistensi dan penyampaian informasi yang lebih menyeluruh.

## **Fasilitator**

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan dalam upaya pengendalian pedagang kaki lima melalui menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PKL agar mereka

dapat beraktivitas secara tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku serta berkolaborasi dengan instansi lain.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan mengenai atau terkait bagaimana penyelenggaraan fasilitator telah berjalan, namun masih memiliki beberapa keterbatasan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana serta pengawasan. Upaya yang telah berjalan efektif adalah pengelolaan kebersihan dengan melibatkan linmas dan penetapan garis batas untuk memastikan PKL tidak mengganggu akses jalan. Selain itu, pengawasan rutin yang dilakukan oleh Satpol PP di berbagai zona menunjukkan adanya upaya yang terstruktur untuk menertibkan PKL sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Masih terdapat beberapa aspek masih belum berjalan secara optimal, seperti keterbatasan fasilitas umum, termasuk listrik dan toilet, yang tidak disediakan oleh pemerintah sehingga PKL harus memanfaatkan sumber daya dari lingkungan sekitar. Pendataan PKL yang hanya dilakukan setiap lima tahun sekali juga menunjukkan adanya kekurangan dalam pemantauan yang lebih intensif. Meskipun pengawasan di zona-zona terlarang telah dilakukan, masih terdapat pelanggaran yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara instansi terkait dan adanya PKL yang tidak ber-KTP Kota Bandung. Secara keseluruhan, peran fasilitator sudah berjalan cukup baik dalam hal menjaga ketertiban, namun masih perlu peningkatan penyediaan sarana prasarana dan penguatan koordinasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi aktivitas PKL.

### **Faktor penghambat pengendalian PKL**

Hambatan merupakan suatu kekurangan yang bisa menghambat ataupun menghalangi sebuah individu atau organisasi (kelompok) untuk mencapai target yang ingin diraihnya. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya suatu perbaikan mengenai kelemahan-kelemahan dalam sebuah individu atau organisasi (kelompok) tersebut, mengingat hal tersebut menjadi sesuatu yang tidak baik apabila terus-menerus dibiarkan. Adapun kelemahan suatu organisasi tidak boleh dibiarkan sepanjang perbaikan bisa atau dapat dilakukan oleh organisasi tersebut. Karena untuk mencapai sebuah target

atau tujuan, sebuah organisasi harus bisa mengurangi atau memperbaiki kelemahan yang ada agar pencapaian pun terasa maksimal, begitu pula upaya pengendalian Pedagang Kaki Lima.

### **Faktor Internal**

Hambatan internal utama adalah keterbatasan jumlah personel dan sumber daya manusia yang belum optimal dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Minimnya personel menyebabkan penertiban tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga PKL masih banyak beroperasi di zona terlarang. Selain itu, kurangnya koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Perhubungan menghambat keberlanjutan penertiban. Ketidadaan solusi jangka panjang, seperti relokasi atau pemberdayaan PKL, membuat upaya Satpol PP lebih bersifat reaktif dan tidak menyelesaikan akar masalah.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam PKL masih menghadapi berbagai hambatan internal yang memengaruhi efektivitas penertiban. Faktor utama yang menjadi kendala adalah kurangnya jumlah personel Satpol PP dan keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama dalam hal keahlian dan pengambilan keputusan. Kurangnya personel menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh di semua wilayah yang rawan aktivitas PKL, sehingga tindakan penertiban hanya bisa dilakukan berdasarkan prioritas tertentu, seperti pengaduan dari masyarakat. Hal ini membuat penertiban menjadi tidak merata dan banyak PKL yang masih berjualan di tempat terlarang.

Selain itu, hambatan internal lainnya adalah kurangnya koordinasi antara Satpol PP dengan instansi terkait, seperti Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Perhubungan (Dishub). Ketidakefektifan dalam kolaborasi ini mengakibatkan upaya penertiban sering kali bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Misalnya, setelah penertiban dilakukan oleh Satpol PP, PKL cenderung kembali ke lokasi yang sama karena tidak ada tindakan lanjutan berupa relokasi atau pemberdayaan dari Dinas Koperasi UMKM. Demikian pula, pengaturan lalu lintas oleh Dishub yang kurang optimal menyebabkan



area berdagang PKL sering kali memicu kemacetan, sehingga pengendalian tidak berjalan sesuai harapan.

Meskipun ada beberapa aspek yang sudah berjalan efektif, seperti pelaksanaan penertiban berdasarkan urgensi dan pengawasan di beberapa zona terlarang, tetapi tanpa dukungan yang kuat dari instansi lain, hasil penertiban cenderung tidak memberikan perubahan jangka panjang. Kurangnya solusi yang komprehensif seperti penyediaan lokasi alternatif bagi PKL atau pelatihan keterampilan untuk PKL, membuat pengendalian yang dilakukan oleh Satpol PP hanya bersifat reaktif dan belum mampu menyelesaikan akar permasalahan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan koordinasi antarinstansi dan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP untuk mencapai pengendalian PKL yang lebih efektif dan berkelanjutan.

### **Faktor Eksternal**

Dukungan dari oknum tertentu terhadap PKL menjadi tantangan besar, memberikan mereka rasa aman untuk tetap berjualan di lokasi terlarang. Rendahnya kesadaran hukum PKL juga menyebabkan ketidakpatuhan terhadap aturan, meskipun telah diberikan teguran. Selain itu, praktik pembayaran retribusi kepada pihak informal membuat PKL merasa memiliki hak untuk berjualan, meskipun berada di zona terlarang.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa faktor eksternal yang dihadapi oleh Satpol PP dalam PKL dipengaruhi oleh adanya dukungan dari oknum-oknum tertentu yang membackup para pedagang. Kondisi ini memberikan rasa aman bagi PKL untuk tetap berjualan di tempat yang dilarang, sehingga membuat upaya penertiban menjadi kurang efektif. Selain itu, rendahnya kesadaran para PKL terhadap peraturan yang ada menyebabkan mereka cenderung tidak mematuhi aturan, meskipun sudah mendapat teguran berulang kali dari Satpol PP. Hal ini diperburuk oleh sikap PKL yang kerap meminta kebijaksanaan dalam hal penertiban karena alasan ekonomi, yang memaksa Satpol PP untuk mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin timbul dari penindakan tegas.

Meskipun ada beberapa upaya penertiban yang telah dilakukan dengan memberikan teguran dan pengarahan kepada PKL, hasilnya belum sepenuhnya efektif karena tindakan tersebut sering kali hanya bersifat sementara. Hal ini terlihat dari banyaknya PKL yang kembali berjualan di tempat yang sama meskipun sudah tiga kali ditegur. Selain itu, tindakan yustisial yang dilakukan oleh Satpol PP juga belum berjalan optimal karena masih mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial, seperti potensi gejolak yang dapat muncul jika PKL ditindak secara tegas tanpa adanya solusi alternatif seperti relokasi atau kompensasi.

PKL merasa memiliki hak untuk berjualan karena mereka telah membayar retribusi kepada pihak tertentu di wilayah tempat mereka berdagang. Ini menunjukkan bahwa ada praktik informal yang memberi kesan legalitas kepada para PKL, meskipun mereka sebenarnya berada di zona terlarang. Fakta bahwa PKL membayar retribusi juga menjadi alasan utama bagi mereka untuk menolak penertiban, karena mereka merasa bahwa kontribusi mereka melalui pembayaran tersebut seharusnya diakui oleh pemerintah sebagai izin untuk berjualan.

### **Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima**

Mengatasi permasalahan tersebut, pada hasil wawancara penelitian di atas bahwasannya harus dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan dalam pengendalian Pedagang Kaki Lima agar tidak melanggar aturan dan juga dapat tetap terkedali. Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan daerah yang berlaku, terutama di kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona merah. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Satpol PP menerapkan berbagai tindakan penegakan hukum yang dimulai dari pendekatan preventif hingga tindakan persuasif. Langkah pertama yang dilakukan adalah memberikan himbauan dan sosialisasi secara langsung kepada para PKL tentang peraturan yang mengatur lokasi dan waktu berjualan. Sosialisasi ini bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran para pedagang terhadap aturan yang berlaku dan mencegah pelanggaran.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa upaya pengendalian Satpol PP telah menunjukkan beberapa keberhasilan, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Secara efektif, Satpol PP telah menjalankan sosialisasi dan pemantauan secara rutin di zona-zona yang rawan pelanggaran, terutama melalui program seperti "Jumat Bersih." Program ini berhasil menciptakan kesadaran di kalangan PKL dan warga setempat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan, serta menunjukkan efektivitas pengawasan yang dilakukan Satpol PP secara konsisten di hari-hari tertentu.

Pendekatan persuasif yang dilakukan Satpol PP, seperti memberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali sebelum mengambil tindakan tegas seperti penyitaan barang dagangan, telah memberikan dampak positif dalam menjaga hubungan baik dengan PKL. Langkah ini menunjukkan bahwa Satpol PP berupaya untuk tetap humanis dan menghindari konflik langsung yang dapat memicu gejolak sosial. Sosialisasi terkait aturan zonasi dan waktu berjualan juga telah membantu meningkatkan pemahaman PKL terhadap peraturan yang berlaku. Program ini diakui oleh masyarakat setempat karena memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman, terutama pada hari Jumat ketika PKL diminta untuk tidak berjualan.

Namun, masih ada beberapa hal yang belum berjalan efektif. Hambatan terbesar yang dihadapi Satpol PP adalah adanya dukungan dari oknum-oknum tertentu yang melindungi PKL, serta rendahnya kesadaran PKL terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Dukungan ini membuat para pedagang merasa aman untuk terus melanggar aturan, meskipun sudah dilakukan penertiban. Selain itu, pendekatan preventif dan persuasif yang dilakukan Satpol PP sering kali hanya menghasilkan dampak sementara karena kurangnya solusi jangka panjang seperti relokasi atau pemberdayaan ekonomi bagi para PKL.

Upaya lain yang dilakukan Satpol PP untuk mengatasi hambatan ini adalah melalui peningkatan intensitas pengawasan, terutama di zona merah

dan kuning yang kerap menjadi titik pelanggaran. Namun, upaya ini belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan jumlah personel dan koordinasi antarinstansi yang masih lemah, seperti koordinasi dengan Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Perhubungan. Koordinasi yang tidak optimal ini membuat penertiban yang dilakukan menjadi tidak berkelanjutan, karena tidak ada solusi permanen yang dapat memastikan bahwa PKL tidak kembali ke lokasi yang sama setelah ditertibkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa upaya penertiban yang dilakukan masih belum sepenuhnya efektif. Pada dimensi regulator, penerapan aturan zonasi belum berjalan optimal karena masih banyak PKL yang berjualan di zona terlarang. Dimensi dinamisor juga belum berhasil sepenuhnya dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan PKL untuk berkontribusi dalam penataan ruang publik, mengingat masih rendahnya tingkat kepatuhan terhadap arahan yang diberikan. Sementara itu, pada dimensi fasilitator, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti fasilitas umum yang mendukung aktivitas PKL serta pendataan yang tidak rutin, turut menghambat efektivitas pengendalian. Faktor utama yang menghambat peran Satpol PP mencakup rendahnya kesadaran hukum PKL, kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, serta adanya dukungan dari oknum tertentu yang melindungi PKL, sehingga pelanggaran terus berulang. Meskipun Satpol PP telah berupaya menegakkan peraturan daerah dan mendorong kerja sama dengan berbagai pihak, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala dalam penegakan hukum yang konsisten serta ketersediaan solusi alternatif bagi PKL. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan kapasitas Satpol PP, serta strategi yang lebih komprehensif dalam menata PKL agar menciptakan keseimbangan antara ketertiban kota dan keberlangsungan ekonomi pedagang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Bura, A. F., Mantiri, J., & Siwi, C. M. (2023). *Pemerintah Daerah Konsep Teori dan Karakteristik*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Cardona, D. (2020). *Strategi Komunikasi Pembanguna Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Haryanti, A. (2019). *Sistem Pemerintahan Daerah*. Pamulang: Unpam Press.

- Ismail. (2015). *Buku Polisi Pamong Praja Revisi*. Jatinangor: Trim Komunikata.
- J, S., & A, A. (1996). *Pengambilan keputusan strategik : untuk organisasi publik dan organisasi nonprofit*. Jakarta : Grasindo .
- Kurniawan. (2021). *Good & Clean Government pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Teoritik & Praktis)*. Tuban: Mitra Karya.
- Labolo, M. (2017). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Mustanir, A., Amame, A., & Sofyan, M. (2020). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Widina Media Utama.
- Permadi, G. (2007). *Pedagang kaki lima: riwayatmu dulu, nasibmu kini!* Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Rasyid , R. (2007). *Makna Pemerintahan : Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Mutiara Benih Kecerdasan.
- Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintah Daerah : Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rizal, A. (2020). *Menikmati Gedung-gedung Tua di Bandung*. Bandung: Tel-U Press, Bandung.
- Saragih, J. (2021). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Medan: UISU Press.
- Sugiyanto, E. (2016). *Pengendalian Dalam Organisasi*. Jakarta: Universitas-Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Syafiie, I. (2004). *Ilmu Pemerintahan. Edisi Revisi*. Jakarta: Mandar Maju.

## **Jurnal**

- Nugraha, A. R., Rochaeni, A., & Munawaroh, S. (2023). Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dalam Penertiban Pedagang Kaki oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 34-60.
- Octaviani, S. L., & Puspitasari, A. Y. (2021). Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 130-146.
- Putri, S. Y. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *Jurnal JOM FISIP*, IX(3), 1-12.
- Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong*, I(1), 35-47.

## **Dokumen**

- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima  
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.  
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 745 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 213 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat

### **Artikel**

Brilyana, Y. A. (2022, September 1). *Ema: OPD Harus Berkoordinasi Tangani PKL*. Dipetik Oktober 23, 2023, dari PORTAL BANDUNG: <https://www.bandung.go.id/news/read/6933/ema-opd-harus-berkoordinasi-tangani-pkl>